

## **TANGGAPAN MASYARAKAT KECAMATAN PULAU BANYAK TERHADAP PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

*Oleh:*

Edi Yuhermansyah & Meri Andani

### **ABSTRAK**

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 merupakan hukum pidana terkodifikasi, yang mana sebelumnya qanun ini terpisah-pisah seperti qanun tentang *Khamar*, *Khalwat*, dan *Maisir*. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam di seluruh wilayah Aceh. Namun sangat disayangkan belum semua daerah-daerah seperti daerah Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh belum melaksanakan atau menjalankan ketentuan-ketentuan syari'at Islam, khususnya tentang Qanun Hukum Jinayat. Pemahaman masyarakat khususnya daerah terpencil yang jauh dari pusat kota tentang Qanun Hukum Jinayat masih sangat minim, sehingga berpengaruh terhadap respon mereka tentang Qanun Hukum Jinayat. Oleh karena itu penelitian ini melihat bagaimana respon dan pemahaman masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (empiris) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dan mewawancarai beberapa responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa masyarakat Kecamatan Pulau Banyak belum memahami dengan baik secara keseluruhan tentang Hukum Jinayat, dan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak memberikan respon yang kurang baik terhadap Qanun Hukum Jinayat. Hal ini dilihat dari beberapa tingkah laku dan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan syari'at yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak. Dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kurang baik (negatif). Maka dapat dikatakan pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat belum berhasil dan maksimal, sehingga pemerintah perlu upaya ekstra untuk mensosialisasikannya di lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci :** *Respon Masyarakat, dan Hukum Jinayat.*

### **A. Topografi Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil**

Pulau Banyak merupakan gugusan pulau-pulau kecil di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Kecamatan Pulau Banyak adalah salah satu kecamatan yang bernaung dalam kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Pulau Banyak yang terdiri dari gugusan pulau-pulau berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, tepatnya di ujung sebelah Barat Pulau Sumatera. Kepulauan ini terletak pada koordinat 97°3'40" BT - 97°27'58" BT dan 1°58'25" LU - 2°22'25" LU. Pulau Banyak memiliki luas daratan sebesar 27.196 Ha luas wilayah Kecamatan Pulau Banyak dan laut seluas 200.000 Ha dengan satu kemukiman dan terbagi menjadi tiga gampung, yaitu Gampung Pulau Balai, Gampung Pulau Baguk, dan Gampung Teluk Nibung.<sup>1</sup>

Ada 99 buah pulau di gugus Kepulauan Banyak yang sangat layak dikembangkan menjadi objek wisata andalan, termasuk keindahan alam bawah laut dan penyu hijaunya. Adapun pulau yang terbesar adalah Pulau Teluk Nibung atau Ujung Batu Tuangku dan kedua terbesar Pulau Bangkaru. Selain dari kedua pulau yang besar tersebut terdapat pula pulau-pulau lain yang kecil-kecil seperti Pulau Balai, Pulau Palambak Besar, Pulau Palambak Kecil, Pulau Tapus-Tapus, dan lain-lain.<sup>2</sup> Ibu Kota Kecamatan Pulau Banyak terletak di Pulau Balai.

Letak geografis Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kecamatan Pulau Banyak tahun 2017.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nasmuddin kepala desa Pulau Balai pada tanggal 21 November 2017, pukul 09.36 di kantor desa Pulau Balai.

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Banyak Barat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nias atau Lautan Hindia
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Hindia
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil.<sup>3</sup>

Pulau Banyak dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi incaran wisata masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Seiring dengan kemudahan akses informasi dan geliat sosial media, Pulau Banyak kemudian semakin dikenal dan menjadi incaran bagi para pencari destinasi wisata yang berbeda. Taburan pulau-pulau yang indah, laut yang jernih serta panorama bahwa laut yang eksotik telah menjadi daya tarik tersendiri. Ditambah lagi kehidupan sosial masyarakat Pulau Banyak yang masih asri dalam nuansa tradisional dan belum dimasuki oleh pembangunan area pariwisata berbasis industri dan kapitalisme.

Pulau Banyak sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Letaknya di perairan Samudra Hindia atau sekitar 20 mil laut (37,04 kilometer) dari daratan Sumatera. Kepulauan ini terdiri dari puluhan pulau-pulau besar dan kecil. Sebagian dari pulau tersebut berpenghuni dan sebagian lagi adalah pulau-pulau kosong atau pulau-pulau sepi yang hanya dihuni oleh keluarga penjaga pulau. Jumlah penduduk Pulau Balai 1875 jiwa orang, dengan jumlah KK 422 KK. Pulau Baguk 1513 jiwa orang, dengan jumlah KK 388 KK. Pulau Teluk Nibung 1175 jiwa orang, dengan jumlah KK 260 KK. Maka jumlah keseluruhan penduduk Pulau Banyak 4563 jiwa dengan pekerjaan mayoritas penduduknya adalah nelayan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Musdar seckam Pulau Banyak 22 November 2017, pukul 09.42 di kantor camat.

<sup>4</sup> Dokumentasi Kecamatan Pulau Banyak dari hasil wawancara dengan bapak Musdar seckam Pulau Banyak pada tanggal 22 November 2017, pukul 11:09 WIB.

Luas wilayah daratan, jika digabung dengan Pulau Banyak Barat adalah 20.000 Ha dan wilayah lautan sebanyak 3900 Ha.<sup>5</sup> Iklim di Pulau Banyak adalah tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim panas. Suhu rata-rata di Pulau Banyak cukup tinggi yaitu berkisar antara 27.2-32.2 °C. Musim panas biasanya berlangsung dari bulan Februari hingga Juli. Sedangkan musim hujan biasanya terjadi antara bulan September hingga Desember.<sup>6</sup>

Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengeluarkan keputusan mempersiapkan pemekaran Kecamatan Pulau Banyak menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Banyak dengan Ibu Kota Desa Pulau Balai dan Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan Ibu Kotanya Haloban. Mengangkat M. Hasbi, SH sebagai pelaksana tugas camat Pertama di Kecamatan Pulau Banyak Barat, tidak lama kemudian tepat pada Hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2010 ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.<sup>7</sup>

Secara kebudayaan, masyarakat Pulau Banyak adalah masyarakat pesisir dengan keragaman etnis dan suku. Suku terbesar pada masyarakat Pulau Banyak adalah Suku Melayu, Haloban, Aceh dan Suku Nias. Selain itu Suku Ulu Pesisir (Ulu Singkil) juga banyak yang datang ke Pulau Banyak. Baru-baru ini, penduduk Pulau Banyak semakin beragam setelah kedatangan berbagai daerah seperti Jawa, Madura, Sibolga, Medan, Dairi, Simeulue dan lain-lain. Keragaman etnik dan situasi daerah yang terbuka untuk semua jenis manusia pada akhirnya membuat

---

<sup>5</sup> Muhajir Al-Fairusy, *Singkel; Sejarah, Entitas dan Dinamika Sosial*, (Bali, Pustaka: Larasan, 2016), hlm. 176.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Musdar secam Pulau Banyak 20 November 2017, di rumah kediaman secam Pulau Banyak.

bangunan sosial masyarakat Pulau Banyak sangat tertutup. Mereka biasanya membentuk klan-klan keluarga untuk menjaga eksistensi dan kebudayaan setempat.

Secara psikologis, masyarakat Pulau Banyak tidak terlalu melibatkan diri pada narasi pembangunan di wilayah-wilayah induk seperti Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh. Masyarakat Pulau Banyak sepertinya cukup independen ketika mereka secara langsung menjalin hubungan niaga ke pusat-pusat perdagangan seperti Medan, Sibolga dan Gunung Sitoli. Secara kehidupan, hasil kekayaan laut yang melimpah hanya diambil dengan menggunakan alat-alat pancing sederhana. Namun, secara ekonomi kehidupan masyarakat Pulau Banyak cenderung lebih makmur daripada masyarakat lain di wilayah tersebut. Kecenderungan eksklusif ini tentunya membuat regulasi-regulasi pemerintah induk tidak maksimal untuk diterapkan. Ditambah lagi perbedaan ekonomi dan wilayah yang jauh membuat masyarakat Pulau Banyak merasa terpisah dan tidak ikut terlibat baik secara fisik maupun psikologis.

### **B. Respon Masyarakat Pulau Banyak Terhadap Qanun Hukum Jinayat**

Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh tentunya tidak semudah yang dibayangkan dan dicita-citakan masyarakat Aceh, karena hal ini membutuhkan kepada penelitian yang mendalam terutama sumber daya manusia dan masalah sosialisasinya.<sup>8</sup> Maka berdasarkan amanat Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Hukum Jinayat (Hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh. Namun sangat

---

<sup>8</sup> Jabbar Sabil, dkk. *Syari'at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah* ( Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm. 145.

disayangkan bahwa Kecamatan Pulau Banyak yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh ini belum memahami secara jelas mengenai implementasi Qanun Hukum Jinayat. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kepada masyarakat Kecamatan Pulau Banyak. Padahal dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 menerangkan bahwa qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini; dan
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.<sup>9</sup>

Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan syari'at Islam dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bukan hanya milik satpol PP atau *Wilayatul Hisbah* (WH) semata, melainkan setiap orang yang berada dalam kawasan wilayah Aceh.

Qanun Jinayat yang diberlakukan oleh pemerintah Aceh ini adalah sebuah hukum pidana terkodifikasi, berbeda dengan qanun-qanun yang sebelumnya terpisah-pisah. Pada dasarnya substansi Qanun Jinayat ialah untuk menjaga harkat dan martabat manusia dan juga untuk memproteksi serta melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Diberlakukannya Qanun

---

<sup>9</sup> Tim Penulis Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2005), hlm. 13-14.

Jinayat juga merupakan salah satu tujuan hukum Islam (*Al-Maq idu al-Khamsah*) yakni memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.<sup>10</sup>

Jabbar Sabil dalam bukunya *Syari'at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah* mengatakan jika dilihat dari sisi tujuan pemberlakuan syari'at Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Paling tidak ada lima tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang disebut juga dengan istilah *Al-Maq idu al-Khamsah*, yaitu:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta benda dan kehormatan.<sup>11</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas terdapat sepuluh perbuatan yang dilarang dalam Qanun Jinayat, termasuk larangan judi dan *khamar*. Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa Kecamatan Pulau Banyak dikenal sebagai kawasan yang memiliki pemain judi yang banyak, mereka menjadikan warung-warung kopi sebagai markas tempat bermain judi, dan hal ini bukan lagi menjadi rahasia umum dalam masyarakat, mereka dengan beraninya melakukan hal yang diharamkan ini secara terang-terangan. Macam-macam praktik judi yang mereka lakukan seperti *Tusot* (billiar kecil), *Domino* (*peh batee*), dan *Togel* (toto gelap). Kejahatan selanjutnya yang sering terjadi di kecamatan ini adalah perbuatan *khamar* yaitu minum minuman keras, perbuatan ini sering terjadi ketika ada acara di malam hari seperti acara *keyboard* (organ tunggal), dalam sebuah pesta

---

<sup>10</sup> Mohammad daud ali, *asas-asas hukum islam* (Jakarta: CV. Rajawli,1991), hlm.24.

<sup>11</sup> Jabbar Sabil, dkk. *Syari'at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*. hlm 140.

pernikahan atau semacamnya, aksi minum minuman keras ini mereka lakukan setelah acara *keyboard* (organ tunggal) selesai, kebanyakan yang melakukan perbuatan ini dari kalangan bapak-bapak, remaja/pemuda-pemuda setempat dan pemilik *keyboard* (organ tunggal) yang diundang untuk memeriahkan acara.<sup>12</sup> Ditegaskan lagi oleh Bapak Jaisal selaku Guru MIS Pulau Banyak yang mengatakan bahwa “di Kecamatan Pulau Banyak ini memang banyak pemain judi dan *khamar*, contohnya di daerah Posal sudah menjadi populer tempat bermain judi dan minum minuman keras, tapi tidak ada yang berani menegur atau melarang”.<sup>13</sup>

Dari pengamatan yang dilakukan, kegiatan *khamar* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat setelah acara *keyboard* (organ tunggal). Terlebih lagi tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui aksi minum minuman keras ini terjadi. Padahal di dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pasal 15 sudah diatur tentang hukuman *khamar* yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja minum *khamar* diancam dengan ‘*uqubat hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali”. Walaupun hukum ini sudah ditetapkan dengan sah dalam syariat Islam di Aceh, tetapi hal tersebut tidak berlaku atau diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak. Maka dari itu tidak ada hukuman yang diberikan kepada pelaku *khamar* di Kecamatan Pulau Banyak. Jika hal seperti ini dibiarkan maka akan banyak sekali kejahatan-kejahatan lain yang akan timbul akibat *khamar* tersebut, seperti KDRT, perzinaan, bahkan pelecehan seksual.

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan ustaz Aswad Nitonga Dai perbatasan pada tanggal 21 November 2017.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan bapak Jaisal kepala sekolah MIS Pulau Banyak pada tanggal 22 november 2017.



Selain pengamatan, wawancara juga dilakukan dalam melihat respon masyarakat terhadap Qanun Jinayat. Adapun isi dari wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat setempat dapat dipaparkan sebagai berikut:

Penerapan Qanun Hukum Jinayat belum berlaku adil dalam pelaksanaannya, karena masih tumpang tindih, hanya yang nampak di mata saja. Jika berbicara politik dan hukum maka penerapan Qanun Hukum Jinayat belum seimbang secara politik, tapi secara hukum sudah seimbang. Berbicara tentang Qanun Jinayat untuk daerah terpencil seperti Kecamatan Pulau Banyak, belum ada sosialisasinya, artinya kalau dilihat Qanun Jinayat itu hanya diterapkan dan diberlakukan di Lhokseumawe dan sekitaran Banda Aceh saja. Kalau seperti pantai Barat Selatan ini belum ada penerapan tentang qanun tersebut. Oleh karena itu maka diperlukan sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat kepada masyarakat, khususnya daerah Kecamatan Pulau Banyak. Bapak Wardiansyah selaku Kepala Desa Pulau Balai mengatakan bahwa “*saya pribadi belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat. Selain mensosialisasikan qanun, harapan saya seharusnya pemerintah juga ikut serta dalam mengawasi terlaksananya Qanun Jinayat tersebut. Bahkan saya setuju dan berharap akan ada WH di sini untuk melaksanakan Qanun Hukum Jinayat agar anak-anak remaja tidak berkeliaran malam-malam*”.<sup>14</sup>

Jangankan hukum jinayat, hukum Islam saja di sini seperti tidak dipedulikan. Lain lagi halnya dengan hukum adat, hukumnya ada, tapi masih

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wardiansyah Sekdes Desa Pulau Balai pada tanggal 21 November 2017.

tidak sesuai dengan aturan, misalnya orang yang tertangkap berzina maka dinikahkan dan tidak diperbolehkan adanya pesta pernikahan, tapi jika pelaku adalah saudara dari ketua hukum adat misalnya, maka tetap diadakan acara pesta pernikahan. Hukum adat yang hidup di masyarakat masih tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena ada belas kasihan terhadap sanak saudara, dan hal ini disebabkan karena orang yang membuat aturannya itu tidak menegakkan hukum seperti yang sudah disepakati/diatur.<sup>15</sup>

Menurut Bapak Azwardin yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Gampong Pulau Balai mengatakan bahwa penerapan Qanun Hukum Jinayat belum tepat sasaran, masih perlu disempurnakan lagi dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat. Karena kronologis pembuatan Qanun Hukum Jinayat belum sampai ke tahap bawah artinya belum sampai kepada masyarakat daerah terpencil seperti Kecamatan Pulau Banyak yang letak geografisnya masih tergolong ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Maka sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat ini sangat diperlukan oleh masyarakat Kecamatan Pulau Banyak.

Qanun Hukum Jinayat tidak berlaku (tidak ada penerapan) di daerah terpencil seperti Kecamatan Pulau Banyak sehingga terkesan bahwa Qanun Hukum Jinayat hanya berlaku diperkotaan saja, seperti di daerah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Bahkan di Singkil saja yang katanya sudah ada syari'at

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan bapak T. Defrul Azhari Operatur desa Pulau Balai pada tanggal 21 november 2017.

Islam tetap belum berjalan, apalagi di Kecamatan Pulau Banyak belum ada penerapan syari'at Islam sama sekali.

Kehadiran WH mempengaruhi respon masyarakat, karena masyarakat membutuhkan adanya WH dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Kecamatan Pulau Banyak. Jika ada WH di Kecamatan Pulau Banyak pasti diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat mempunyai tempat untuk melaporkan permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Ketua pemuda ini mengatakan bahwa *“diharapkan qanun ini hadir dalam masyarakat dengan adanya kantor WH. Geografis Kecamatan Pulau Banyak berdekatan dengan Nias. Seperti yang diketahui bahwa Nias itu mayoritas masyarakatnya beragama Kristen dengan kebiasaan-kebiasaan mereka minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan-perbuatan kejahatan seperti itu akan membawa pengaruh terhadap masyarakat di Kecamatan Pulau Banyak yang berdampak kepada anak-anak sekarang untuk melindungi generasi ke depan.”*<sup>16</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh di atas, masyarakat sangat menginginkan hadirnya *Wilayatul Hisbah* (WH) di Kecamatan Pulau Banyak karena *Wilayatul Hisbah* memiliki legalitas yang kuat serta mendapatkan apresiasi besar dari seluruh kalangan, karena tidak terlepas dari pada program khusus pemerintah daerah yang menginginkan agar syari'at Islam dapat terlaksana secara *kaffah*, sehingga dukungan dari pemerintah daerah sangat besar

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan ketua pemuda Pulau Banyak bapak Azwardin 21 november 2017.

kepada *Wilayatul Hisbah* yang kemudian badan ini semakin berkiprah dalam menertibkan pelanggar syari'at Islam.<sup>17</sup>

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah* merupakan peraturan yang relatif jelas mengatur tentang fungsi kelembagaan *Wilayatul Hisbah* dibandingkan dengan beberapa peraturan lainnya yang membicarakan tentang *Wilayatul Hisbah*. Di dalamnya diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan *Wilayatul Hisbah* sebagai pengawas pelaksanaan syari'at Islam.<sup>18</sup> Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam segala aspek kehidupan dapat diterapkan kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum materil yakni Qanun Nomor 11, 12, 13, dan 14 yang merupakan landasan penerapan awal bagi masyarakat Aceh yang diawasi oleh *Wilayatul Hisbah* selaku badan yang membantu tugas gubernur dalam penegakan qanun yang berkenaan dengan syari'at Islam.<sup>19</sup> Dalam keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 ini disebutkan pengertian *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.<sup>20</sup> *Al-ma'ruf* didefinisikan sebagai tindakan (*action*) terhadap seluruh perkataan dan perbuatan yang dinilai baik

---

<sup>17</sup> Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (refleksi 10 tahun berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, (Banda Aceh: Arraniry press, 2014), hlm. 31.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

<sup>20</sup> Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*, bab 1 (ketentuan umum), angka 7.

menurut syara', sedangkan *munkar* adalah perintah untuk tidak melaksanakan semua perkataan dan perbuatan yang dinilai buruk menurut syara'.<sup>21</sup>

Terdapat sepuluh perbuatan yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat, dimana perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut banyak terjadi di Kecamatan Pulau Banyak, namun disayangkan penerapan Qanun Jinayat belum sampai di Kecamatan Pulau Banyak dan penegakan hukum tentang Qanun Hukum Jinayat masih sangat minim. Karena tidak ada sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat, hanya sebagian kecil saja yang memahami Qanun Hukum Jinayat melalui sosial media, berita, dan televisi, dan karena tidak adanya intitusi untuk menerapkan Qanun Hukum Jinayat seperti WH.

Qanun Hukum Jinayat di daerah pusat perkotaan seperti Kota Banda Aceh bisa diterapkan dan berjalan karena ada WH yang melaksanakan dan menerapkannya. Sedangkan di Gampong Teluk Nibung tidak ada WH, maka diharapkan WH akan segera diperintahkan untuk bertugas di Kecamatan Pulau Banyak. Bisa jadi jarak yang jauh ini membuat pemahaman masyarakat terhadap Qanun Hukum Jinayat masih sangat minim, sehingga jika terjadi pelanggaran, masyarakat akan kesulitan untuk melaporkannya, contoh jika ada yang ketahuan melakukan khalwat, ikhtilat atau bahkan zina, maka masyarakat akan kebingungan dan kesulitan untuk melaporkannya. Artinya kerjasama antara pemerintah dan masyarkat masih kurang, apalagi di sini tidak ada institusi seperti WH, dan satpol PP.

---

<sup>21</sup> Muhibbuththabary, *Wilayat al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*,( Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hlm 117.

Harapannya khususnya Dinas Syariat Islam agar segera mungkin mensosialisasikan ini ke desa-desa, belum lagi Kecamatan Pulau Banyak jauh dari pusat kota dan Kecamatan Pulau Banyak bergerak di bidang wisata, dimana pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat sangat rawan dan banyak peluang terjadinya. Jadi alangkah lebih baiknya pemerintah lebih responsif tentang aturan untuk secepatnya diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak untuk menjaga generasi yang akan datang agar tidak semakin jauh melenceng dalam hal melanggar aturan-aturan yang dilarang oleh syariat dan agama. Kalau menurut saya sebagai putra Teluk Nibung (Bapak ini memang asli orang Teluk Nibung, kakek-nenek buyut-buyutnya dulu tinggal di Teluk Nibung), qanun ini sangat urgen dan sangat dibutuhkan untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang lebih dalam lagi, maka sebelum sampai kerusakan di kampung ini lebih tinggi, sebaiknya terus diperbaiki. Dan saya sangat yakin jika Qanun Hukum Jinayat diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak masyarakat akan menerima.<sup>22</sup>

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti tidak menemukan adanya Kantor WH di Kecamatan Pulau Banyak. Seharusnya WH juga ada di Kecamatan Pulau Banyak untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan syari'at Islam. Seperti yang diketahui bahwa *Wilayat al-Hisbah* merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh. Oleh karena itu, berbicara tentang *Wilayat al-Hisbah* pada hakikatnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai penerapan syari'at Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khairil Anwar kepala Desa Teluk Nibung pada tanggal 22 november 2017.

<sup>23</sup> Muhibbuththabary, *Wilayat al-Hisbah di Aceh...*, hlm. 63.

Dikonsepkan sebagai institusi negara yang memfasilitasi dan mendorong terciptanya kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>24</sup>

Pembuatan Qanun Hukum Jinayat berpedoman pada al-Qur'an dan hadis dan dibuat oleh pemikir-pemikir yang cerdas maka sudah pasti tujuan qanun ini sangat baik. Hanya saja masyarakat tidak mengetahui dan tidak paham karena tidak adanya sosialisasi. Tahapan sosialisasi Qanun Hukum Jinayat hanya masih di sekitar Banda Aceh. Sehingga masyarakat Kecamatan Pulau Banyak tidak mengetahui dan memahami tentang Qanun Hukum Jinayat ini, karena tidak adanya sosialisasi, hanya sebagian kecil yang mengetahuinya melalui media sosial. Jika saja Qanun Hukum Jinayat diterapkan di Pulau Banyak pasti akan diterima oleh masyarakat setempat.<sup>25</sup>

Faktor masyarakat tidak memahami Qanun Hukum Jinayat juga disebabkan karena tidak adanya sosialisasi tentang qanun tersebut. Sosialisasi sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya.<sup>26</sup>

Dalam hal ini WH juga bertugas dalam mensosialisasikan qanun di Aceh. Seperti yang diketahui saat ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>24</sup> Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah Addiniyyah*, edisi ke 3, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), hlm. 240.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arianto sekretaris mukim Desa Pulau Balai pada tanggal 22 November 2107.

<sup>26</sup> Soejono, *penegakan hukum dalam sistem pertahanan sipil*, cet.1 (Bandung: Karya Nusantara, 1998), hlm. 45.

Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tugas dan kewenangan *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Sosialisasi
- b. Pengawasan
- c. Pembinaan
- d. Penyidikan
- e. Pelaksanaan hukuman.

Sosialisasi merupakan tugas *Wilayatul Hisbah* yang disebutkan dalam keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi: “memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam”. Namun sangat disayangkan di Kecamatan Pulau Banyak tidak ada sosialisai tentang Qanun Hukum Jinayat. Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Musdar Sekcam Pulau Banyak, bahwa sampai saat ini kami dari Kecamatan Pulau Banyak yang juga termasuk dalam Provinsi Aceh tidak mendapatkan sosialisasi tentang pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat, harusnya ada pemberitahuan seperti bentuk surat untuk setiap kecamatan. Jika ada pemberitahuan di tingkat kecamatan, maka akan disosialisasikan kepada setiap desa di Kecamatan Pulau Banyak dengan cara menempel pemberitahuan tentang pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di setiap tempat-tempat yang dapat menjangkau masyarakat, seperti di mading kantor desa, mading kantor camat, mading puskesmas, sekolah-sekolah, dan warung-warung.

Kecamatan Pulau Banyak merupakan daerah yang banyak dikunjungi oleh para pelancong karena pantainya yang bersih dan pulau-pulaunya yang banyak. Berbagai budaya-budaya yang datang dari para wisata, baik turis

---

<sup>27</sup> Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam...*, hlm 35.



internasional ataupun lokal (seperti dari medan) yang bertentangan dengan syari'at Islam, contohnya pakaian yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Qanun Hukum Jinayat juga wajib diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak, karena banyaknya tantangan sebagai tempat wisata yang dikunjungi oleh negara-negara luar negeri dan mancanegara. Maka sebaiknya qanun ini menyentuh Kecamatan Pulau Banyak agar dapat mengatasi hal-hal yang dianggap biasa saja, karena ini merupakan daerah wisata. Contohnya, seorang laki-laki dan perempuan duduk berdamping-dampingan dan bernesra-mesraan di pantai-pantai, karena ini adalah tempat wisata maka mereka menganggap itu hal yang wajar dilakukan, lain lagi halnya dengan judi dan khamar banyak terjadi.<sup>28</sup>

Bapak Sekdes Pulau Baguk mengatakan bahwa secara bernegara kita perlu aturan. Agar masalah yang terjadi di dalam masyarakat dapat teratasi, contohnya seperti yang baru-baru saja terjadi sekarang yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya. Jika ada kejadian-kejadian yang melanggar aturan hukum seperti itu, penanganan yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut sangatlah terbatas/minim di Kecamatan Pulau Banyak, maka dengan adanya Qanun Hukum Jinayat diharapkan dapat menangani kasus-kasus yang terjadi.

Qanun Hukum Jinayat sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kecamatan Pulau Banyak yang merupakan kampung terpencil dan jauh dari pusat kota, selain itu kecamatan ini juga dikenal sebagai tempat wisata, maka dengan adanya Qanun

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musdar Sekcam Pulau Banyak pada tanggal 22 November 2017.

Hukum Jinayat dapat mengurangi terjadinya kejahatan-kejahatan serta para pelancong yang datang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum jinayat atau tidak sesuai dengan syari'at Islam. Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat di Kecamatan Pulau Banyak belum sampai, sehingga tidak adanya penerapan dan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat. Walaupun di daerah pusat kota yang diketahui sudah menerapkan Qanun Jinayat, tetapi masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, bagaimana halnya di Kecamatan Pulau Banyak yang tidak ada penerapan Qanun Hukum Jinayat, pasti banyak pelanggaran-pelanggaran hukum jinayat yang terjadi. Qanun Hukum Jinayat sangat sesuai jika diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak, sehingga masyarakat setempat tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar hukum jinayat.<sup>29</sup>

Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Bapak Munawar Jalil mengatakan bahwa sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat belum maksimal sampai ke tingkat-tingkat kecamatan. Provinsi Aceh lebih memfokuskan kegiatan-kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten, sedangkan kecamatan merupakan tugas dari setiap kabupatennya. Dai' perbatasanlah yang merupakan perpanjangan tangan Dinas Syari'at Islam untuk mensosialisasikan qanun Aceh. Akibat dari tidak adanya sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayah, membuat masyarakat Kecamatan Pulau Banyak kurang memahami 'uqubat dari pelanggaran yang mereka lakukan terhadap sepuluh jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh akan segera menyampaikan ke Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Singkil untuk memaksimalkan sosialisasi.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jalil sekdes sekaligus pj Geucik desa Pulau Baguk pada tanggal 21 November 2017.

Harusnya kabupaten kota yang lebih fokus dalam menjangkau wilayah-wilayah mereka.<sup>30</sup>

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa, masyarakat Pulau Banyak cenderung tertutup dan merasa berbeda dari wilayah-wilayah induk seperti Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh, dikarenakan jarak antara Kecamatan Pulau Banyak dengan pusat Kota Banda Aceh yang jauh. Hal ini berimbas pada respon mereka terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ditambah lagi bahwa regulasi-regulasi tersebut dicurigai dibuat tanpa pertimbangan dan perhitungan yang matang, sehingga sulit untuk diterapkan di wilayah-wilayah yang berbeda. Belum lagi perangkat pelaksana dan pengawas hukum seperti *Wilayatul Hisbah*, Satpol PP, dan Mahkamah Syari'ah hanya tersedia di tingkat Kabupaten, yaitu di Kabupaten Aceh Singkil.

Dilihat dari banyaknya kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di Kecamatan Pulau Banyak terutama kejahatan judi, khamar, ikhtilat, dan khalwat dikarenakan tidak adanya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap hukum, tidak ada penerapan hukum dan tidak adanya sosialisasi terhadap suatu hukum khususnya Qanun Hukum Jinayat. Sehingga masyarakat tidak dapat memahami dengan baik isi dan manfaat dari Qanun Hukum Jinayat.

Seseorang yang paham berarti orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak dan dapat menerapkan apa yang diketahuinya. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Munawar A. Jalil kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh pada tanggal 12 Desember 2017.

peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.<sup>31</sup> pemahaman ini biasanya bisa dilihat melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Masih banyak masyarakat tidak paham tentang Qanun Jinayat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Qanun Jinayat. Sebagai wilayah destinasi pariwisata, pengaruh dunia luar sangat kuat di Pulau Banyak. Pengaruh ini berimbas kepada respon, pemahaman, serta kesadaran mereka terhadap hukum, aturan agama maupun aturan lembaga syari'at.

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat dalam melaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum ke dalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundang-undangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan.<sup>32</sup>

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Artinya kesadaran hukum berkaitan dengan masalah apakah

---

<sup>31</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 41.

<sup>32</sup> A W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1982), hlm. 18.

ketentuan hukum itu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan.<sup>33</sup>

Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum yaitu:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap hukum
- d. Perilaku hukum<sup>34</sup>

Maka untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya sosialisasi, pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui dan memahami kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum, sehingga mereka memberikan respon yang baik terhadap hukum dan warga masyarakat dengan sukarela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Maka diharapkan sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat lebih ditingkatkan agar kesadaran hukum masyarakat meningkat, dengan begitu

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 13.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1982), hlm. 157.

masyarakat dapat memahami dengan baik tentang Qanun Hukum Jinayat. Jika masyarakat tidak dapat memahami qanun tersebut maka masyarakat akan memberikan respon yang kurang baik pula. Akibat respon yang kurang baik dari masyarakat Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berdampak pada perilaku masyarakat yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan syari'at Islam dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, seperti zina, pelecehan seksual, khalwat, ikhtilat, judi dan khamar.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Abdul Majid, *Syari'at Islam dalam Realita Sosial*, Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, Bandung: Pelangi Aksara, 2005.
- Alyasa' Abu bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Alyasa' Abu Bakar, *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009.
- Alyasa' Abu bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam; Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- A W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta, 1982.
- Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol. 2. No. 2. April, 2010, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2010.
- Jabbar Sabil, dkk. *Syari'at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2009.
- Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Aceh-Post Tsunami*, Kaukaba, Banda Aceh, 2014.
- Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Bandung: Alumni, 1984.
- Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2014.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

- al-Mawardi. *Al-ahkam al-sultaniyah wa al-wilayah a-diniyyah*, edisi ke 3, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973.
- Mohammad daud ali, *asas-asas hukum islam*, jakarta:CV. Rajawali,1991.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: Pustaka Amani, 2016.
- Muhajir Al-Fairusy, *Singkil; Sejarah, Entitas dan Dinamika Sosial*, Bali: Pustaka Larasan, 2016.
- Muhibbuththabary, *Wilayat al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
- Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fikh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik penulisan skripsi dan thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, Yogyakarta: Zenith Publisher, 2016.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni,1993.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayah*, Pemerintah Aceh: Banda Aceh.
- Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 1997.
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Syahrizal, dkk. *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014.
- Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2015.